



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100% (seratus persen).
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pejabat Negara adalah Wali Kota Yogyakarta dan Wakil Wali Kota Yogyakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
9. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.



BAB II  
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2026 kepada:
  - a. PNS dan CPNS;
  - b. PPPK;
  - c. Pejabat Negara;
  - d. pimpinan dan anggota DPRD;
  - e. pimpinan BLUD; dan
  - f. pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima berdasarkan jumlah bulan bekerja dibagi 12 (dua belas) dikalikan dengan penghasilan 1 (satu) bulan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada pimpinan BLUD dan pegawai non pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika telah dianggarkan dan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Bagian Kedua

Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Februari Tahun 2026.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.



#### Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan PPPK terdiri atas:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan pegawai paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan sebesar 100% (seratus persen) sesuai jabatan, kelas jabatannya, klasifikasi perangkat daerah atau unit kerja, persentase penerimaan tambahan penghasilan pegawai PNS, dan persentase penerimaan tambahan penghasilan pegawai PPPK.
- (3) Tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan kepada PNS dan PPPK yang sedang menjalani cuti sakit dan/atau cuti besar 1 (satu) bulan penuh di bulan Januari 2026.

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi CPNS terdiri atas:
  - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan pegawai paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) sesuai jabatan, kelas jabatannya, dan klasifikasi Perangkat Daerah atau unit kerja.
- (3) Tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan kepada CPNS yang sedang menjalani cuti sakit 1 (satu) bulan penuh di bulan Januari 2026.

#### Pasal 7

Tunjangan Hari Raya bagi Pejabat Negara terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan; dan
- d. tunjangan jabatan.

#### Pasal 8

Tunjangan Hari Raya bagi pimpinan dan anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.



Bagian Ketiga  
Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 9

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2026.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan sebelum bulan Mei Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji ketiga belas.

Pasal 10

- (1) Gaji ketiga belas bagi PNS dan PPPK terdiri atas:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. Tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan pegawai paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) sesuai jabatan, kelas jabatannya, klasifikasi perangkat daerah atau unit kerja, persentase penerimaan tambahan penghasilan pegawai PNS, dan persentase penerimaan tambahan penghasilan pegawai PPPK.
- (3) Tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan kepada PNS dan PPPK yang sedang menjalani cuti sakit dan/atau cuti besar 1 (satu) bulan penuh di bulan April 2026.

Pasal 11

- (1) Gaji ketiga belas bagi CPNS terdiri atas:
  - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan pegawai paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) sesuai jabatan, kelas jabatannya, dan klasifikasi Perangkat Daerah atau unit kerja.
- (3) Tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan kepada CPNS yang sedang menjalani cuti sakit 1 (satu) bulan penuh di bulan April 2026.



## Pasal 12

Gaji ketiga belas bagi Pejabat Negara terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan; dan
- d. tunjangan jabatan.

## Pasal 13

Gaji ketiga belas bagi pimpinan dan anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

## BAB III

### PEMBAYARAN

## Pasal 14

- (1) Pemberian tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2026.
- (4) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2026.
- (5) Tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 10 ayat (1) huruf e, dan Pasal 11 ayat (1) huruf e diberikan terpisah dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (6) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

## Pasal 15

Proses pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bersumber dari APBD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 Maret 2026

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

DEDI BUDIONO

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 9

